



PUTUSAN

Nomor : 50/Pid/B/2012/PN.Tebo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: EDISON als DISON bin SYAHARUDDIN SAID
Tempat lahir	: Sungai Bengkal
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / 17 Oktober 1981
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt. 06 Rw. 02 Pasar Sungai bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tebo masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ;**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **09 April 2012 s/d tanggal 28 April 2012 ;**
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal **23 April 2012 sampai dengan 22 Mei 2012;**
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan 21 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
PENGADILAN NEGERI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 23 April 2012 No.50/Pen.Pid/2010/PN.Tebo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 23 April 2012 No.50/Pen.Pid/2010/PN.Tebo tentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDISON als DISON bin SYAHARUDIN SAID tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primar Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1 milyar subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran.
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah.

Diputus dalam berkas perkara terdakwa Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin

- 1(satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus plastik warna hitam.
- 11(sebelas) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran.
- 21(dua puluh satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Prima ir ;

Bahwa ia terdakwa *EDISON als DISON bin SYAHARUDDIN SAID* pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 11(sebelas) paket besar Daun Ganja, 21(dua puluh satu) paket kecil Daun Ganja dan 1(satu) bungkus plastik hitam Daun Ganja sehingga total seluruhnya seberat 148,09(seratus empat puluh delapan koma nol sembilan) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sekira dua minggu sebelumnya yaitu pada tanggal 22 Januari 2012 ia terdakwa telah menerima daun ganja seberat lebih kurang 2(dua) ons dari seseorang yang dikenal terdakwa bernama Yudi yang kemudian telah dibagi-bagi terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket besar dan 22(dua puluh dua) paket kecil yang masing-masing dibungkus terdakwa dengan mempergunakan kertas koran serta diletakkan di bawah meja yang ada di dalam toko milik terdakwa, sedangkan sisanya lagi yang terbungkus di dalam plastik warna hitam kemudian diletakkannya dalam lemari di kamar rumah milik terdakwa, beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 20.30 wib saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alimin datang serta memberikan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu untuk membeli daun ganja dari terdakwa, tanpa izin dari pihak yang berwenang maka terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said kemudian menjual dan menyerahkan satu paket kecil daun ganja kepada saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alimin, perbuatan terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said tersebut kemudian diketahui oleh saksi Ramliyani bin H.M. Sibli, saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim dan saksi Birrul Walidayni bin Aswardi Achmadin yang masing-masing adalah petugas kepolisian Polres Tebo yang kemudian telah datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan serta menemukan daun ganja didalam toko dan rumah milik terdakwa. Berdasarkan Keterangan hasil Pengujian Badan POM RI di Jambi Nomor :PM.01.05.891.02.12.355 tanggal 21 Februari 2012 maka disimpulkan bahwa sample barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana pada lampiran UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa *EDISON als DISON bin SYAHARUDDIN SAID* pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak dan melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 11(sebelas) paket besar Daun Ganja, 21(dua puluh satu) paket kecil Daun Ganja dan 1(satu) bungkus plastik hitam Daun Ganja sehingga total seluruhnya seberat 148,09(seratus empat puluh delapan koma nol sembilan) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Sekira dua minggu sebelumnya yaitu pada tanggal 22 Januari 2012 ia terdakwa telah mendapat daun ganja seberat lebih kurang 2(dua) ons dari seseorang yang dikenal terdakwa bernama Yudi yang kemudian dibagi-baginya menjadi 11 (sebelas) paket besar dan 22(dua puluh dua) paket kecil yang masing-masing dibungkus terdakwa dengan mempergunakan kertas koran, tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang kemudian menyimpan paket-paket daun ganja tersebut di bawah meja yang ada di dalam toko milik terdakwa dan sisanya yang terbungkus di dalam plastik warna hitam kemudian disimpan dalam lemari kamar milik terdakwa, perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi Ramliyani bin H.M. Sibli, saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim dan saksi Birrul Walidayni bin Aswardi Achmadin yang masing-masing adalah petugas kepolisian Polres Tebo yang telah datang dan melakukan pengeledahan serta menemukan daun ganja milik terdakwa tersebut di bawah meja toko dan dari dalam kamar rumah milik terdakwa. Berdasarkan Keterangan hasil Pengujian Badan POM RI di Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :PM.01.05.891.02.12.355 tanggal 21 Februari 2012 maka disimpulkan bahwa sample barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana pada lampiran UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BIRRUL WALIDAYNI ;

- Bahwa saksi bersama dua orang rekannya yaitu saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim dan saksi Ramliyani bin HM. Sibli pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Mandala Saputra als Manda pada sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan Air Panas Rt.08 Rw.06 Kelurahan Sungai Bengkal dan dilanjutkan lagi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said yaitu sekira pukul 20.30 WIB di rumahnya di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir karena keduanya terlibat dalam jual beli narkotika jenis ganja.
- Bahwa bermula ketika saksi bersama timnya sedang berpatroli maka saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah tempat kediaman terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said sering terjadi transaksi Narkoba jenis ganja, oleh karenanya maka saksi bersama anggota tim segera melakukan kegiatan pengintaian di sekitar rumah toko terdakwa Edison als Dison.
- Bahwa sekira lima belas menit mengintai maka saksi dan anggota tim melihat adanya orang bersepeda motor yaitu saksi Mandala Saputra als Manda datang dan masuk ke toko milik terdakwa Edison als Dison, ketika saksi Mandala Saputra als Manda keluar maka saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim dan saksi Ramliyani bin H.M. Sibli segera mengikuti saksi Mandala Saputra als Manda sementara itu saksi sendiri tetap tinggal melakukan pengamatan di sekitar rumah terdakwa Edison als Dison.
- Bahwa sekira beberapa menit kemudian saksi telah dipanggil berkumpul di Polsek karena saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim dan saksi Ramliyani bin H.M. Sibli telah melakukan penangkapan dan melakukan



pengeledahan badan serta menemukan 1(satu) bungkus/paket kecil daun ganja terbungkus kertas koran dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan saksi Mandala Saputra als Manda dimana berdasarkan keterangan saksi Mandala Saputra als Manda ketika itu maka daun ganja miliknya tersebut baru didapat dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- dari terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said yang akan dipergunakannya bersama temannya yang telah menunggu.

- Bahwa setelah terlebih dahulu melapor dan menyusun rencana di komando / Polsek selanjutnya dengan membawa serta saksi Mandala Saputra als Manda maka anggota tim melakukan penggerebekan dan pengeledahan pada rumah / toko milik terdakwa Edison als Dison serta diketemukan 11 (sebelas) paket besar dan 21 (dua puluh satu) paket kecil daun ganja tersimpan di bawah meja dalam toko milik terdakwa dan satu bungkus plastik hitam daun ganja dari lemari dalam kamar terdakwa Edison als Dison.
- Bahwa warung / toko milik terdakwa Edison als Dison adalah toko kelontong yang terbuka dan sebagian daun ganja yang siap edar diketemukan dibawah meja dalam toko tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui berat daun ganja baik yang disita dari saksi Mandala Saputra als Manda maupun yang disita dari terdakwa Edison als Dison.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa *1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran, 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah, 1(satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 11(sebelas) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran, 21(dua puluh satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran, Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah disita sebelumnya dari saksi Mandala Saputra als Manda dan dari terdakwa Edison als Dison bin Syaharudin Said.*

- Bahwa, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

2. Saksi MUHAMMAD ILHAM ;

- Bahwa saksi bersama dua orang rekannya yaitu saksi Birrul Walidayni dan saksi Ramliyani bin HM. Sibli pada hari Jum'at tanggal 10



Februari 2012 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Mandala Saputra als Manda pada sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan Air Panas Rt.08 Rw.06 Kelurahan Sungai Bengkal dan dilanjutkan lagi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said yaitu sekira pukul 20.30 WIB di rumahnya di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir karena keduanya terlibat dalam jual beli narkoba jenis ganja.

- Bahwa bermula ketika saksi bersama timnya sedang berpatroli maka saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah tempat kediaman terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said sering terjadi transaksi Narkoba jenis ganja, oleh karenanya maka saksi bersama anggota tim segera melakukan kegiatan pengintaian di sekitar rumah toko terdakwa Edison als Dison.
- Bahwa sekira lima belas menit mengintai maka saksi dan anggota tim melihat adanya orang bersepeda motor yaitu saksi Mandala Saputra als Manda datang dan masuk ke toko milik terdakwa Edison als Dison, ketika saksi Mandala Saputra als Manda keluar maka saksi bersama anggota tim yaitu saksi Ramliyani bin H.M. Sibli segera mengikuti saksi Mandala Saputra als Manda sementara itu saksi Birrul Walidayni tetap tinggal melakukan pengamatan di sekitar rumah terdakwa Edison als Dison.
- Bahwa sekira satu kilometer mengikuti maka saksi dan anggota tim yaitu saksi Ramliyani bin H.M. Sibli menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Mandala Saputra als Manda serta melakukan pengeledahan badan serta menemukan 1(satu) bungkus/paket kecil daun ganja terbungkus kertas koran dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan saksi Mandala Saputra als Manda.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mandala Saputra als Manda ketika itu maka daun ganja miliknya tersebut baru didapat dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- dari terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said.
- Bahwa setelah terlebih dahulu melapor dan menyusun rencana di komando / Polsek selanjutnya dengan membawa serta saksi Mandala Saputra als Manda maka dilakukan penggerebekan dan pengeledahan pada rumah / toko milik terdakwa Edison als Dison serta diketemukan 11 (sebelas) paket besar dan 21 (dua puluh satu) paket kecil daun ganja tersimpan di bawah meja dalam toko milik terdakwa dan satu bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam daun ganja dari lemari dalam kamar terdakwa Edison als Dison.

- Bahwa warung / toko milik terdakwa Edison als Dison adalah toko kelontong yang terbuka dan sebagian daun ganja yang siap edar ditemukan dibawah meja dalam toko tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui berat daun ganja baik yang disita dari saksi Mandala Saputra als Manda maupun yang disita dari terdakwa Edison als Dison.
- Bahwa barang bukti berupa .. yang diperlihatkan di depan persidangan adalah daun ganja yang telah disita saksi dan anggota tim lainnya dari saksi Mandala Saputra als Manda dan terdakwa Edison als Dison.

3. Saksi EDISON Als. DISON Bin SYAHARUDIN SAID (Alm) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 pada sekira pukul 20.00 WIB maka saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Tebo Ilir yaitu oleh saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim, saksi Ramliyani bin H.M. Sibli dan saksi Birrul Walidayni.
- Bahwa saksi dihentikan dan ditangkap ketika melintas mengendarai sepeda motor di depan lapangan bola kaki pinggir jalan Air Panas Rt.08 Rw.06 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir karena ketika dihentikan dan digeledah maka saksi kedapatan memiliki dan menyimpan daun ganja berbungkus kertas koran dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai saksi.
- Bahwa daun ganja berbungkus kertas koran yang ditemukan oleh saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim dan saksi Ramliyani bin H.M. Sibli dari saksi tersebut adalah paket kecil yang baru didapatkan saksi dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- dari terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said di rumah / tokonya yang bertempat di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir.
- Bahwa, rencananya maka daun ganja tersebut akan dipergunakan/dihisap saksi bersama dengan temannya yang telah menunggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun uang pembelian daun ganja sebesar Rp.20.000,- tersebut adalah berasal dari upah kerja saksi dalam memanjat dan memanen buah duku sore hari sebelumnya.
- Bahwa adapun saksi mengetahui terdakwa Edison als Dison sebagai penjual ganja adalah berdasarkan informasi dari teman-teman saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang sebagai pengguna Narkotika khususnya daun ganja.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah adalah daun ganja yang disita dari saksi yang sebelumnya dibeli dari terdakwa Edison als Dison dan sepeda motor yang telah disita dari saksi sebelumnya dipinjam saksi untuk membeli daun ganja ke tempat terdakwa Edison als Dison.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said adalah uang pembelian 1(satu) paket kecil daun ganja sebelumnya dari terdakwa.
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana narkotika dimaksud.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **EDISON als DISON bin SYAHARUDDIN SAID** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli Daun Ganja dari seseorang bernama Yudi sebanyak kurang lebih 2(dua) ons seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu sekira pada tanggal 22 Januari 2012 dimana selanjutnya daun ganja tersebut telah dipecah-pecah terdakwa menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil dibungkus kertas koran seharga Rp.20.000,- dan 11(sebelas) paket besar dibungkus kertas koran seharga Rp.50.000,- yang masing-masing telah disimpan terdakwa dibawah meja dalam



toko milik terdakwa, sedangkan sisanya terbungkus plastik warna hitam disimpan terdakwa di dalam lemari dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira sebelum pukul 20.00 WIB maka saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin dengan mengendarai sepeda motor telah datang ke toko milik terdakwa di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir untuk membeli Daun Ganja dari terdakwa.
- Bahwa ketika itu maka saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin telah membeli 1(satu) paket kecil Daun Ganja seharga Rp.20.000,- dari terdakwa yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa beberapa menit setelah saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin pergi maka toko dan rumah terdakwa telah didatangi oleh anggota kepolisian dari Polsek Tebo Ilir diantaranya saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim, saksi Birrul Walidayni dan saksi Ramliyani bin H.M. Sibli yang telah langsung menangkap terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam toko dan kamar rumah terdakwa.
- Bahwa ketika penggeledahan maka diketemukanlah 21 (dua puluh satu) paket kecil daun ganja dan 11 (sebelas) paket besar daun ganja masing-masing dibungkus kertas koran yang disimpan terdakwa sebelumnya dibawah meja dalam toko milik terdakwa, satu bungkus plastik warna hitam berisi daun ganja yang disimpan terdakwa dalam lemari kamar terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,- yang merupakan uang penjualan 1(satu) paket kecil daun ganja kepada saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin sebelumnya.
- Bahwa maka terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai penyimpan dan penjual narkotika daun ganja.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran adalah daun ganja yang telah dijual terdakwa sebelumnya kepada saksi Mandala Saputra als Manda dan 1(satu) unit Sepeda



Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah adalah kendaraan yang dipergunakan saksi Mandala Saputra als Manda ketika membeli daun ganja dari terdakwa serta barang bukti lainnya berupa (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 11(sebelas) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran, 21(dua puluh satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran, Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah disita sebelumnya dari terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.20.000,- yang diperlihatkan di persidangan adalah uang penjualan 1(satu) paket kecil ganja sebelumnya kepada saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira sebelum pukul 20.00 WIB maka saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin dengan mengendarai sepeda motor telah datang ke toko milik terdakwa di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir untuk membeli Daun Ganja dari terdakwa.
- Bahwa benar ketika itu maka saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin telah membeli 1(satu) paket kecil Daun Ganja seharga Rp.20.000,- dari terdakwa yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar beberapa menit setelah saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin pergi maka toko dan rumah terdakwa telah didatangi oleh anggota kepolisian dari Polsek Tebo Ilir diantaranya saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim, saksi Birrul Walidayni dan saksi Ramliyani bin H.M. Sibli yang telah



langsung menangkap terdakwa serta melakukan pengeledahan di dalam toko dan kamar rumah terdakwa.

- Bahwa benar ketika pengeledahan maka diketemukanlah 21 (dua puluh satu) paket kecil daun ganja dan 11 (sebelas) paket besar daun ganja masing-masing dibungkus kertas koran yang disimpan terdakwa sebelumnya dibawah meja dalam toko milik terdakwa, satu bungkus plastik warna hitam berisi daun ganja yang disimpan terdakwa dalam lemari kamar terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,- yang merupakan uang penjualan 1(satu) paket kecil daun ganja kepada saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin sebelumnya.
- Bahwa benar maka terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai penyimpan dan penjual narkotika daun ganja.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa *1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran* adalah daun ganja yang telah dijual terdakwa sebelumnya kepada saksi Mandala Saputra als Manda dan *1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah* adalah kendaraan yang dipergunakan saksi Mandala Saputra als Manda ketika membeli daun ganja dari terdakwa serta barang bukti lainnya berupa *(satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 11(sebelas) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran, 21(dua puluh satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran, Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)* yang telah disita sebelumnya dari terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp.20.000,- yang diperlihatkan di persidangan adalah uang penjualan 1(satu) paket kecil ganja sebelumnya kepada saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Subsidiar melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, dan bilamana dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak lagi dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” yaitu setiap orang pribadi (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa **EDISON als DISON bin SYAHARUDDIN SAID**, ternyata identitas Terdakwa sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah



terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, berarti orang tersebut tidak berhak atau tidak mempunyai hak atas sesuatu tersebut dan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau perundangundangan atau keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira sebelum pukul 20.00 WIB maka saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin dengan mengendarai sepeda motor telah datang ke toko milik terdakwa di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir untuk membeli Daun Ganja dari terdakwa, saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin membeli 1 (satu) paket kecil Daun Ganja seharga Rp.20.000,- dari terdakwa yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, Bahwa beberapa menit setelah saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin pergi maka toko dan rumah terdakwa telah didatangi oleh anggota kepolisian dari Polsek Tebo Ilir diantaranya saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim, saksi Birrul Walidayni dan saksi Ramliyani bin H.M. Sibli yang telah langsung menangkap terdakwa serta melakukan pengeledahan di dalam toko dan kamar rumah terdakwa.

Menimbang, Bahwa ketika dilakukan pengeledahan maka diketemukanlah 21 (dua puluh satu) paket kecil daun ganja dan 11 (sebelas) paket besar daun ganja masing-masing dibungkus kertas koran yang disimpan terdakwa sebelumnya dibawah meja dalam toko milik terdakwa, satu bungkus plastik warna hitam berisi daun ganja yang disimpan terdakwa dalam lemari kamar terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,- yang merupakan uang penjualan 1(satu) paket kecil daun ganja kepada saksi Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin sebelumnya.

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menyimpan ganja dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan hasil Pengujian Badan Balai POM RI Jambi Nomor :PM.01.05.891.02.12.355 tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat oleh Manajer Tehknis Balai POM tersebut atas nama Tessi Mulyani berdasarkan permintaan penyidik Polres Tebo dengan surat Nomor :B/222/II/2012/ Resnarkoba tanggal 13 Feruari 2012, pada kesimpulannya telah menyebutkan bahwa contoh barang bukti yang diperiksa atas nama terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said adalah benar Ganja (Cannabis Herba) yang merupakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata pada saat tersebut, Terdakwa memiliki dan menyimpan 21 (dua puluh satu) paket kecil daun ganja dan 11 (sebelas) paket besar daun ganja masing-masing dibungkus kertas koran yang disimpan terdakwa sebelumnya dibawah meja dalam toko milik terdakwa, satu bungkus plastik warna hitam berisi daun ganja yang disimpan terdakwa dalam lemari kamar terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,- yang merupakan uang penjualan 1(satu) paket kecil daun ganja dari saksi Mandala Saputra di rumah / tokonya yang bertempat di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP maupun dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatitkan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maupun penjatuhan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan psikotropika, narkoba dan obat-obat terlarang lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang Barang bukti berupa :

- *1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran.*
- *1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah.*

mengikuti berkas perkara terdakwa Mandala Saputra als Manda bin M.

Alamin

- *1(satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus plastik warna hitam.*
- *11(sebelas) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran.*
- *21(dua puluh satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran.*

Dirampas untuk dimusnahkan.

- *Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).*

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa EDISON als DISON bin SYAHARUDIN SAID tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dalam jual beli Narkotika Golongan I,*"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran.
1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah.
mengikuti berkas perkara terdakwa Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin
1(satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus plastik warna hitam.
11(sebelas) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran.
21(dua puluh satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran.
Dirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan, pada hari **SELASA** tanggal **22 Mei 2012**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, dengan **Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIMDAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua, **AWANI SETYOWATI, SH** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **RIANTO, SH** Panitera Pengganti, dihadapan **SAUT MARULI TUA HASIBUAN, SH** Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(**AWANI SETYOWATI, SH**)

(**Dr. RIMDAN, SH, MH**)

PANITERA PENGGANTI,

(**CHANDRA RAMADHANI, SH**)

(**RIANTO, SH**)

Catatan :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan No. 50/Pid/B/2010/PN.Tebo, tanggal 22 Mei 2012, maka putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tebo, 22 Mei 2012

PANITERA PENGGANTI,

(**RIANTO, SH**)